



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2024/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KOMARA BIN MARYADI**
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/9 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat sesuai KTP di Jl. Kopo No.275/198A Rt. 005 Rw. 003 kel. Babakan Asih Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung. Alamat tempat tinggal saat ini di Dusun Wage Rt. 004 Rw. 002 Desa Gunungkarung Kec. Luragung Kab. Kuningan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Komara Bin Maryadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024

Terdakwa Komara Bin Maryadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024

Terdakwa Komara Bin Maryadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024

Terdakwa Komara Bin Maryadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024

Terdakwa Komara Bin Maryadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024

Terdakwa Komara Bin Maryadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Kng tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2024/PN Kng tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KOMARA Bin MARYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa KOMARA Bin MARYADI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar **Terdakwa KOMARA Bin MARYADI** tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum (*Inkracht van gewijsde*);
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Buah besi berbentuk gelembung mesin dismieldd ffc45.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) Komponen mesin dismielid berbahan besi.
- 1 (satu) buah palu besi.
- 1 (satu) Buah kunci pas ukuran 13
- 1 (satu) buah linggis.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN SITI BAIYAH Binti SOERAN

(Alm)

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang menyatakan cukup dengan surat tuntutan tersebut dan Penuntut tetap dengan tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : Pdm-21/Kng/03/2024, tertanggal 2 Mei 2024 sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa **KOMARA Bin MARYADI** bersama-sama dengan Saksi **DICKY ANDRIAN** (*Terdakwa dalam berkas terpisah/Splitzing*) pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar jam 05.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Pabrik Tepung milik Saksi korban **SITI BAIYAH Binti SOERAN (Alm)** yang beralamat di Desa Sidaraja Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuningan, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **DICKY ANDRIAN** (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar jam 23.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi **DICKY ANDRIAN** (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) masuk kedalam Area Pabrik Tepung milik Saksi korban **SITI BAIYAH Binti SOERAN (Alm)** yang beralamat di Desa Sidaraja Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan. Kemudian setelah Terdakwa dan Saksi **DICKY ANDRIAN** berada didalam area pabrik

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu dengan tanpa ijin dan sepengetahuan dari Saksi korban SITI BAIYAH Binti SOERAN (Alm) telah mengambil 1 (satu) buah besi berbentuk bulat besar dan penggerak mesin padi yaitu dengan cara memotong besi tersebut dengan menggunakan mesin Gurinda, kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah linggis untuk memukul besi tersebut hingga terpotong. Sedangkan Saksi DICKY ANDRIAN berperan mengawasi situasi di sekitar tempat tersebut, dan setelah itu keesokan harinya sekitar jam 08.00 Wib, Saksi DICKY ANDRIAN menjual barang-barang hasil curiannya tersebut seharga Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi DADANG HIDAYAT selaku Pengepul barang bekas/ Tukang rongsok yang beralamat di daerah Desa Karamatmulya Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar jam 23.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi DICKY ANDRIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk kedalam Area Pabrik Tepung milik Saksi korban SITI BAIYAH Binti SOERAN (Alm) yang beralamat di Desa Sidaraja Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan. Kemudian setelah Terdakwa dan Saksi DICKY ANDRIAN berada didalam area pabrik tersebut, lalu dengan tanpa ijin dan sepengetahuan dari Saksi korban SITI BAIYAH Binti SOERAN (Alm) telah mengambil 1 (satu) buah besi penggerak mesin padi dengan panjang ukuran 7 (tujuh) meter, berbentuk bulat diameter 7 cm, dengan cara memotong besi tersebut dengan menggunakan mesin Gurinda hingga terpotong menjadi 5 (lima) bagian. Sedangkan Saksi DICKY ANDRIAN berperan mengawasi situasi di sekitar tempat tersebut, dan setelah itu keesokan harinya sekitar jam 08.00 Wib, Saksi DICKY ANDRIAN menjual barang-barang hasil curiannya tersebut seharga Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi DADANG HIDAYAT selaku Pengepul barang bekas/ Tukang rongsok yang beralamat di daerah Desa Karamatmulya Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar jam 23.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. KOMARUDIN masuk kedalam Area Pabrik Tepung milik Saksi korban SITI BAIYAH Binti SOERAN (Alm) yang beralamat di Desa Sidaraja Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan. Kemudian setelah Terdakwa dan Sdr. KOMARUDIN berada didalam area pabrik tersebut, lalu dengan tanpa ijin dan sepengetahuan dari Saksi korban SITI BAIYAH Binti SOERAN (Alm) telah mengambil 1

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Buah besi berbentuk Gir, penggerak mesin penggilingan tepung, dan saat melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa dan Sdr. KOMARUDIN mengambil 1 (satu) buah besi berbentuk Gir yang tergeletak di dekat mesin penggilingan tepung, 2 (dua) buah besi berbentuk tabung penutup penggilingan tepung berbentuk bulat, dengan cara Terdakwa memukul besi berbentuk tabung penutup dengan menggunakan martil/palu, hingga besi tersebut terlepas dari bagian mesin penggiling tepung tersebut. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. KOMARUDIN mengambil 2 (dua) Buah besi berbentuk tabung penutup penggilingan tepung berbentuk bulat untuk dimasukkan kedalam karung. Keesokan harinya sekitar jam 08.00 Wib, Terdakwa menjual barang-barang hasil curiannya tersebut seharga Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi DADANG HIDAYAT selaku Pengepul barang bekas/ Tukang rongsok yang beralamat di daerah Desa Karamatmulya Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 15.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. KOMARUDIN masuk kedalam Area Pabrik Tepung milik Saksi korban SITI BAIYAH Binti SOERAN (Alm) yang beralamat di Desa Sidaraja Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan. Kemudian setelah Terdakwa dan Sdr. KOMARUDIN berada didalam Area Pabrik tersebut, lalu dengan tanpa ijin dan sepengetahuan dari Saksi korban SITI BAIYAH Binti SOERAN (Alm) telah mengambil 1 (satu) buah besi berbentuk Gir dan penggerak mesin penggilingan tepung, dengan cara Terdakwa dan Sdr. KOMARUDIN mengambil 1 (satu) buah besi berbentuk tabung penggilingan tepung warna silver, dengan cara Terdakwa dan Sdr. KOMARUDIN bersama-sama mengangkat 1 (satu) buah besi berbentuk tabung penggilingan tepung warna silver untuk dimasukkan kedalam karung. Kemudian sekitar jam 16.00 Wib, Terdakwa menjual barang-barang hasil curiannya tersebut seharga Rp.420.000,- (Empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi DADANG HIDAYAT selaku Pengepul barang bekas/ Tukang rongsok yang beralamat di daerah Desa Karamatmulya Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan.

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira jam 23.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi DICKY ANDRIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk kedalam Area Pabrik Tepung milik Saksi korban SITI BAIYAH Binti SOERAN (Alm) yang beralamat di

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sidaraja Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan. Kemudian setelah Terdakwa dan Saksi DICKY ANDRIAN berada didalam area pabrik tersebut, lalu dengan tanpa ijin dan sepengetahuan dari Saksi korban SITI BAIYAH Binti SOERAN (Alm) telah mengambil 1 (satu) unit mesin pencacah singkong Merk Honda, dan 1 (satu) unit mesin ayakan tepung, dengan cara Sdr. DICKY ANDRIAN memotong baul yang terpasang di mesin tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi, dan melepas baul dudukan mesin tersebut menggunakan Kunci 14 (empat belas), setelah berhasil melepas 2 (dua) Unit mesin tersebut, Terdakwa dan Sdr. DICKY ANDRIAN mengambil 2 (dua) Unit mesin tersebut untuk dimasukkan kedalam karung. Kemudian keesokan harinya sekitar jam 10.00 Wib, Saksi DICKY ANDRIAN menjual barang-barang hasil curiannya tersebut seharga Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi DADANG HIDAYAT selaku Pengepul barang bekas/ Tukang rongsok yang beralamat di daerah Desa Karamatmulya Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar jam 05.30 Wib, ketika Saksi SURAT pergi ke Pabrik Tepung tersebut untuk mematikan lampu, kemudian Saksi SURAT mengecek situasi didalam pabrik dan mendapati bahwa barang-barang yang diantaranya 1 (satu) unit mesin dismiold ffc45, 3 (tiga) unit piringan gigi L dan gigi I, 1 (satu) unit mesin cacah singkong merk honda, 1 (satu) unit mesin dynamo ayakan, 1 (satu) unit mesin gurinda, 2 (dua) unit pintu mesin FFC 45 tersebut telah hilang. Setelah itu Sdr. Surat menelpon saksi yang sedang berada dirumah tinggal saksi, kemudian saksi langsung bergegas menuju pabrik. Pada saat itu bahwa Sdr. KOMARUDIN yang bertugas menjaga pabrik sedang tidak masuk karena ijin pulang kerumahnya sejak hari senin tanggal 15 Januari 2023.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi DICKY ANDRIAN tersebut, Saksi korban SITI BAIYAH Binti SOERAN (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHPidana.**-----

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SITI BAIYAH BINTI SOERAN (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
 - Bahwa kejadian kecurian tersebut baru diketahui saksi korban pada hari kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di Pabrik tepung milik saksi korban yang terletak di Dusun Kliwon RT. 001 RW. 001 Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut berawal ketika saksi korban SURAT Bin JONO berangkat ke pabrik tepung sekira pukul 05.30 wib, sesampainya di pabrik saksi korban SURAT Bin JONO melihat kondisi pabrik sudah tidak seperti biasanya dimana gembok Gudang sudah terbuka dan pada saat masuk kedalam area mesin pabrik tepung saksi korban SURAT Bin JONO melihat kondisi mesin sudah rusak dimana terdapat beberapa bagian dari mesin yang hilang sehingga saksi korban SURAT Bin JONO menghubungi saksi korban SITI BAIYAH Binti SOERAN (Alm) bahwa telah terjadi pencurian di pabrik tepung milik saksi korban;
 - Bahwa setelah diperiksa di kepolisian Saksi mengetahui yang melakukan tindak pidana pencurian adalah Terdakwa KOMARA Bin MARYADI bersama-sama dengan Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI dan yang menjadi korbannya adalah saksi SITI BAIYAH Binti SOERAN (Alm) dan saksi SURAT Bin JONO;
 - Bahwa Terdakwa KOMARA Bin MARYADI dan Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI bekerja di pabrik tepung milik saksi korban dimana Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI sudah bekerja selama 6 (enam) bulan di pabrik tepung milik saksi korban dan bertugas sebagai buruh penggiling singkong sedangkan Terdakwa KOMARA Bin MARYADI baru bekerja sekita 15 (lima belas) hari dan bertugas sebagai penjaga pabrik dan juga tinggal di dalam pabrik;
 - Bahwa beberapa hari sebelum kejadian Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI melaporkan bahwa gembok pabrik tepung rusak dan sudah diganti dan kunci gemboknya telah diserahkan kepada Terdakwa KOMARA Bin

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Kng



MARYADI selaku penjaga pabrik, namun kunci tersebut tidak diserahkan kepada saksi korban SITI BAIYAH Binti SOERAN (Alm) selaku pemilik pabrik;

- Bahwa pada saat saksi korban mengetahui kejadian tersebut Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI sedang tidak masuk sedangkan Terdakwa KOMARA Bin MARYADI sedang pulang ke kampungnya;
- Bahwa pabrik tepung milik saksi korban sudah tidak beroperasi sejak awal tahun dikarenakan cuaca yang kurang baik untuk menjemur singkong yang akan di giling sehingga aktifitas di pabrik tidak berjalan seperti biasanya;
- Bahwa selama ini yang menjaga pabrik tepung adalah Terdakwa KOMARA Bin MARYADI;

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa KOMARA Bin MARYADI dan Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI adalah sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit mesin dismield ffc45,
- b. 3 (tiga) unit piringan gigi L dan gigi I,
- c. 1 (satu) unit mesin cacah singkong merk honda,
- d. 1 (satu) unit mesin dynamo ayakan,
- e. 1 (satu) unit mesin gurinda,
- f. 2 (dua) unit pintu mesin FFC 45

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KOMARA Bin MARYADI dan Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI saksi korban SITI BAIYAH Binti SOERAN (Alm) dan saksi Korban SURAT Bin JONO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan produksi pabrik yang awalnya memproduksi tepung singkong sekarang beralih memproduksi singkong, hal tersebut sangat berpengaruh pada pendapatan saksi korban dan upah pekerja yang bekerja di pabrik tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin sebelum mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. SURAT Bin JONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian yang dialami oleh Saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian adalah Terdakwa KOMARA Bin MARYADI bersama-sama dengan Saksi DICKY ANDRIAN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADRI dan yang menjadi korbannya adalah saksi SITI BAIYAH Binti SOERAN (Alm) dan saksi SURAT Bin JONO;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut baru diketahui saksi korban pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di Pabrik tepung milik saksi korban yang terletak di Dusun Kliwon RT. 001 RW. 001 Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut berawal ketika saksi korban SURAT Bin JONO berangkat ke pabrik tepung sekira pukul 05.30 wib, sesampainya di pabrik saksi korban SURAT Bin JONO melihat kondisi pabrik sudah tidak seperti biasanya dimana gembok Gudang sudah terbuka dan pada saat masuk kedalam area mesin pabrik tepung saksi korban SURAT Bin JONO melihat kondisi mesin sudah rusak dimana terdapat beberapa bagian dari mesin yang hilang sehingga saksi korban SURAT Bin JONO menghubungi saksi korban SITI BAIYAH Binti SOERAN (Alm) bahwa telah terjadi pencurian di pabrik tepung milik saksi korban;

- Bahwa Terdakwa KOMARA Bin MARYADI dan Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI bekerja di pabrik tepung milik saksi korban dimana Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI sudah bekerja selama 6 (enam) bulan di pabrik tepung milik saksi korban dan bertugas sebagai buruh penggiling singkong sedangkan Terdakwa KOMARA Bin MARYADI baru bekerja sekira 15 (lima belas) hari dan bertugas sebagai penjaga pabrik dan juga tinggal di dalam pabrik;

- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI melaporkan bahwa gembok pabrik tepung rusak dan sudah diganti dan kunci gemboknya telah diserahkan kepada Terdakwa KOMARA Bin MARYADI selaku penjaga pabrik, namun kunci tersebut tidak diserahkan kepada saksi korban SITI BAIYAH Binti SOERAN (Alm) selaku pemilik pabrik;

- Bahwa pada saat saksi korban mengetahui kejadian tersebut Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI sedang tidak masuk sedangkan Terdakwa KOMARA Bin MARYADI sedang pulang ke kampungnya;

- Bahwa pabrik tepung milik saksi korban sudah tidak beroperasi sejak awal tahun dikarenakan cuaca yang kurang baik untuk menjemur singkong yang akan di giling sehingga aktifitas di pabrik tidak berjalan seperti biasanya;

- Bahwa selama ini yang menjaga pabrik tepung adalah Terdakwa KOMARA Bin MARYADI;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Kng



- Bahwa adapun barang yang diambil Terdakwa KOMARA Bin MARYADI dan Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI adalah sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit mesin dismieldd ffc45,
- b. 3 (tiga) unit piringan gigi L dan gigi I,
- c. 1 (satu) unit mesin cacah singkong merk honda,
- d. 1 (satu) unit mesin dynamo ayakan,
- e. 1 (satu) unit mesin gurinda,
- f. 2 (dua) unit pintu mesin FFC 45

- Bahwa selama pabrik sudah tidak beroperasi saksi Korban SURAT Bin JONO hanya sesekali mengujungi pabrik untuk menyalakan lampu dan tidak memeriksa kondisi dalam pabrik;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah palu besi, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 13 dan 1 (satu) buah linggis yang digunakan Terdakwa KOMARA Bin MARYADI dan Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI merupakan milik saksi korban yang disimpan pada pabrik tepung;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KOMARA Bin MARYADI dan Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI saksi korban SITI BAIYAH Binti SOERAN (Alm) dan saksi Korban SURAT Bin JONO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan produksi pabrik yang awalnya memproduksi tepung singkong sekarang beralih memproduksi singkong, hal tersebut sangat berpengaruh pada pendapatan saksi korban dan upah pekerja yang bekerja di pabrik tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu sebelum mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. DADANG HIDAYAT Bin JUHRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa KOMARA Bin MARYADI bersama-sama dengan Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI;

- Bahwa saksi yang berprofesi sebagai pengepul awalnya tidak mengetahui bahwa barang yang dibawa Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI merupakan barang curian dimana pada hari dan tanggal yang sudah tidak

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Kng



saksi ingat lagi Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI datang ke tempat rongsonkan milik saksi dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa besi yang berada dalam karung;

- Bahwa pada saat itu saksi bertanya kepada Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI darimana asal besi-besi tersebut dan Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI menyampaikan bahwa besi-besi merupakan warisan dari paman Terdakwa DICKY dan Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI diminta untuk menjual besi-besi tersebut. Mendengar hal tersebut saksi korban langsung menimbang besi-besi tersebut dan memberi Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI uang hasil penjualan tersebut;

- Bahwa Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI sudah lebih dari 1 (satu) kali menjual besi-besi kepada saksi dalam jangka waktu yang berdekatan;

- Bahwa saksi membeli besi-besi dari Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI dengan total keseluruhan kurang lebih sebesar Rp1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa besi-besi yang sudah saksi kumpulkan kembali saksi jual kepada saksi SOLIHIN Bin JAELAN dengan harga Rp5.938.400,00 (lima juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI;

- Bahwa saksi sudah tidak ingat besi-besi yang dijual Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. SOLIHIN Bin JAELANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan tindak pidana pencurian dan yang melakukan tindak pidana pencurian adalah Terdakwa KOMARA Bin MARYADI bersama-sama dengan Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI;

- Bahwa saksi yang berprofesi sebagai pengepul menerima besi yang dijual oleh saksi DADANG HIDAYAT Bin JUHRI, dimana saksi membayar besi-besi tersebut dengan harga sebesar Rp. Rp5.938.400,00 (lima juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui jika beberapa dari besi yang dijual saksi DADANG HIDAYAT Bin JUHRI merupakan barang hasil curian;
 - Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) Komponen mesin dismielid berbahan besi yang diperlihatkan pada saat persidangan merupakan besi yang dibeli dari Saksi DADANG HIDAYAT Bin JUHRI, namun saksi tidak mengetahui darimana saksi DADANG HIDAYAT Bin JUHRI mendapatkan barang tersebut;
 - Bahwa besi-besi yang dikumpulkan saksi selanjutnya akan dijual kembali kepada pabrik peleburan besi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
5. TOMO SUTOMO Bin SUKIRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan tindak pidana pencurian dan yang melakukan tindak pidana pencurian adalah Terdakwa KOMARA Bin MARYADI bersama-sama dengan Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI;
 - Bahwa saksi yang berprofesi sebagai pengepul besi dan plastik;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa besi yang dijual Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI kepadanya merupakan hasil curian, dimana pada hari dan tanggal yang sudah tidak saksi ingat lagi Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI menemui saksi sambil membawa besi berupa 2 (dua) besi berbentuk seperti mesin kemudian saksi menanyakan dari mana Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI mendapatkan besi-besi tersebut dan Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI menjawab bahwa besi-besi tersebut merupakan mesin pabrik milik paman Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI dan Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI diminta untuk menjual besi-besi tersebut. Setelah mendengar penjelasan Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI saksi menerima besi-besi tersebut dan memberi Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tidak berselang lama kemudian saksi menjual besi-besi dan plastic-plastik yang sudah ia kumpulkan kepada pengepul yang berasal dari Cirebon;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Kng



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. DICKY ANDRIAN Bin BADRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kejadian pencurian, dan yang melakukan tindak pidana pencurian adalah Terdakwa KOMARA Bin MARYADI bersama-sama dengan Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI dan yang menjadi korbannya adalah saksi Korban SITI BAIYAH Binti SOERAN (Alm) dan saksi Korban SURAT Bin JONO;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa KOMARA Bin MARYADI bersama-sama dengan Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI sebanyak 5 (lima) kali dan dilakukan pada Pabrik tepung milik saksi korban yang terletak di terletak di Dusun Kliwon RT. 001 RW. 001 Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan;

- Bahwa Terdakwa KOMARA Bin MARYADI dan Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI merupakan pekerja di pabrik tersebut, dimana dimana Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI sudah bekerja selama 6 (enam) bulan di pabrik tepung milik saksi korban dan bertugas sebagai buruh penggiling singkong sedangkan Terdakwa KOMARA Bin MARYADI baru bekerja sekita 15 (lima belas) hari dan bertugas sebagai penjaga pabrik dan juga tinggal di dalam pabrik;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa berawal ketika Terdakwa KOMARA Bin MARYADI yang bertugas sebagai penjaga pabrik mengajak Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI untuk melakukan pencurian di Pabrik Tepung milik saksi korban dengan maksud agar keduanya memiliki uang untuk membeli rokok dan mecukupi kehidupan sehari-hari dan pada saat itu gaji keduanya belum diberikan sehingga Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI menyanggupi ajakan Terdakwa KOMARA Bin MARYADI;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa KOMARA Bin MARYADI ingat lagi bertempat di Pabrik Tepung milik saksi korban, Terdakwa KOMARA Bin MARYADI dan Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI memulai aksinya;

- Bahwa pada saat melakukan pencurian Terdakwa KOMARA Bin MARYADI membagi tugas dimana Terdakwa KOMARA Bin MARYADI

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas untuk mengambil besi-besi sedangkan Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI bertugas untuk memantau situasi sekitar dan menjual besi-besi hasil barang curian tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa KOMARA Bin MARYADI melakukan pebuatannya dengan cara membuka gembok pabrik tepung dengan menggunakan linggis lalu masuk kedalam ruangan mesin pabrik tepung milik saksi korban. Kemudian Terdakwa KOMARA Bin MARYADI mengambil besi yang merupakan bagian dari mesin dengan cara memukul besi-besi tersebut dengan palu, setelah besi-besi tersebut terlepas dari mesin Terdakwa KOMARA Bin MARYADI langsung memotong besi-besi tersebut menggunakan Gurinda milik pabrik lalu memasukkan serpihan-serpihan besi tersebut ke dalam karung yang sudah disiapkan sebelumnya setelah itu Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI membawa besi-besi tersebut ke kontraknya untuk kemudian dijual;
- Bahwa Terdakwa KOMARA Bin MARYADI dan Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI melakukan perbuatannya sebanyak 5 (lima) kali, dimana Terdakwa KOMARA Bin MARYADI membagi tugas sebelum melakukan perbuatannya. Terdakwa KOMARA Bin MARYADI bertugas untuk mengambil besi dari mesin penggilingan tepung sedangkan Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI bertugas untuk menjaga situasi sekitar dan menjual barang hasil curian;
- Bahwa Terdakwa KOMARA Bin MARYADI dan Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI melakukan perbuatannya pada tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 23.00 wib, tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib, tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib, tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib, dan tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya 30 Desember 2023 sekira pukul 23.00 wib, tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib, tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib, tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI membawa besi-besi yang diambil dari pabrik milik saksi korban ke kontrakan milik Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI dan pada pagi harinya Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI membawa besi tersebut menggunakan sepeda motor menuju tempat Saksi DADANG HIDAYAT selaku pengepul besi dan barang rongsokan yang terletak di Desa Kramatmulya Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan. Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI mendapat hasil penjualan besi-besi tersebut dengan total keseluruhan kurang lebih Rp1.115.000,00 (satu juta

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Kng



seratus lima belas ribu rupiah) kemudian hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa KOMARA Bin MARYADI. Bahwa pada saat menjual besi-besi curiannya, Terdakwa DICKY ANDRIAN mengaku bahwa besi-besi tersebut merupakan warisan dari pamannya;

- Bahwa setelah melakukan perbuatannya pada tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib, Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI membawa besi-besi yang diambil dari pabrik milik saksi korban ke kontrakan milik Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI dan pada pagi harinya Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI membawa besi tersebut menggunakan sepeda motor menuju tempat Saksi TOMO SUTOMO yang merupakan pengepul besi dan pelastik yang terletak di Desa Labaksiuh Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan. bahwa pada saat itu Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI mengaku bahwa besi tersebut merupakan besi dari mesin pabrik milik pamannya dan Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI diminta untuk menjual besi tersebut, dari penjualan besi tersebut Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI mendapatkan kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa KOMARA Bin MARYADI;
- Bahwa yang pertama kali memiliki niat untuk melakukan pencurian pada pabrik tepung milik saksi korban SITI BAIYAH Bin SOERAN (alm) dan saksi korban SURAT Bin JONO adalah saksi KOMARA Bin MARYADI;
- Bahwa alasan Terdakwa KOMARA Bin MARYADI dan Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena gaji bekerja di pabrik tepung belum dibayarkan;
- Bahwa beberapa barang yang diambil Terdakwa KOMARA Bin MARYADI dan Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI adalah:

- a. 1 (satu) Buah besi berbentuk tabung penggilingan tepung warna silver.
- b. 2 (dua) Buah besi berbentuk tabung penutup penggilingan tepung berbentuk bulat.
- c. 1 (satu) Buah besi berbentuk bulat besar, penggerak mesin padi.
- d. 1 (satu) Buah besi penggerak mesin padi dengan panjang ukuran 7(tujuh) meter, berbentuk bulat diameter 7Cm.
- e. 1 (satu) Buah besi berbentuk Gir, penggerak mesin penggilingan tepung.
- f.1 (satu) Buah lempeng besi berbentuk bulat, bagian dari dalam mesin penggilingan tepung.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Kng



- g. 1 (satu) unit mesin pencacah singkong Merk Honda.
- h. 1 (satu) unit mesin ayakan tepung

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu sebelum mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindakan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI, dan yang menjadi korban adalah saksi Korban SITI BAIYAH Binti SOERAN (Alm) dan saksi Korban SURAT Bin JONO;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa KOMARA Bin MARYADI bersama-sama dengan Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI sebanyak 5 (lima) kali dan dilakukan pada Pabrik tepung milik saksi korban yang terletak di terletak di Dusun Kliwon RT. 001 RW. 001 Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Terdakwa KOMARA Bin MARYADI dan Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI merupakan pekerja di pabrik tersebut, dimana dimana Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI sudah bekerja selama 6 (enam) bulan di pabrik tepung milik saksi korban dan bertugas sebagai buruh penggiling singkong sedangkan Terdakwa KOMARA Bin MARYADI baru bekerja sekita 15 (lima belas) hari dan bertugas sebagai penjaga pabrik dan juga tinggal di dalam pabrik;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut berawal ketika Terdakwa KOMARA Bin MARYADI yang bertugas sebagai penjaga pabrik mengajak Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI untuk melakukan pencurian di Pabrik Tepung milik saksi korban dengan maksud agar keduanya memiliki uang untuk membeli rokok dan mencukupi kehidupan sehari-hari dan pada saat itu gaji keduanya belum diberikan sehingga Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI menyanggupi ajakan Terdakwa KOMARA Bin MARYADI;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa KOMARA Bin MARYADI ingat lagi bertempat di Pabrik Tepung milik saksi korban, Terdakwa KOMARA Bin MARYADI dan Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI memulai aksinya, dan pada saat melakukan pencurian Terdakwa KOMARA Bin MARYADI membagi tugas dimana Terdakwa KOMARA Bin MARYADI bertugas untuk mengambil besi-besi sedangkan Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI bertugas untuk memantau situasi sekitar dan menjual besi-besi hasil barang curian tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa KOMARA Bin MARYADI melakukan pebuatannya dengan cara membuka gembok pabrik tepung dengan menggunakan linggis lalu masuk kedalam ruangan mesin pabrik tepung milik saksi korban. Kemudian Terdakwa KOMARA Bin MARYADI mengambil besi yang merupakan bagian dari mesin dengan cara memukul besi-besi tersebut dengan palu, setelah besi-besi tersebut terlepas dari mesin Terdakwa KOMARA Bin MARYADI langsung memotong besi-besi tersebut menggunakan Gurinda milik pabrik lalu memasukkan serpihan-serpihan besi tersebut ke dalam karung yang sudah disiapkan sebelumnya setelah itu Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI membawa besi-besi tersebut ke kontraknya untuk kemudian dijual;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 5 (lima) kali dengan cara yang sama dan dalam kurun waktu yang saling berdekatan;
- Bahwa yang menjual besi-besi tersebut adalah Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI dan hasil penjualan besi tersebut dibagi dua dengan Terdakwa KOMARA Bin MARYADI;
- Bahwa hasil penjualan keseluruhan besi-besi tersebut kurang lebih sebesar Rp. 935.000 (Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan sudah digunakan saksi KOMARAN Bin MARYADI untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;
- Bahwa sebelum melakukan aksinya Terdakwa KOMARA Bin MARYADI dan Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI mengganti gembok pabrik tepung milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu sebelum mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Buah besi berbentuk gelembung mesin dismieldd ffc45;
2. 4 (empat) Komponen mesin dismieldd berbahan besi;
3. 1 (satu) buah palu besi;
4. 1 (satu) Buah kunci pas ukuran 13;
5. 1 (satu) buah linggis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di Pabrik tepung milik saksi korban SITI BAIYAH Binti SOERAN (Alm) dan Saksi Korban SURAT Bin JONO yang terletak di Dusun Kliwon RT. 001 RW. 001 Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan;
- Bahwa tindakan pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa KOMARA Bin MARYADI bersama-sama dengan Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 23.00 wib, tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib, tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib, tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib, dan tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI adalah :
 - 1 (satu) Buah besi berbentuk tabung penggilingan tepung warna silver.
 - 2 (dua) Buah besi berbentuk tabung penutup penggilingan tepung berbentuk bulat.
 - 1 (satu) Buah besi berbentuk bulat besar, penggerak mesin padi.
 - 1 (satu) Buah besi penggerak mesin padi dengan panjang ukuran 7(tujuh) meter, berbentuk bulat diameter 7Cm.
 - 1 (satu) Buah besi berbentuk Gir, penggerak mesin penggilingan tepung.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah lempengen besi berbentuk bulat, bagian dari dalam mesin penggilingan tepung.
- 1 (satu) unit mesin pencacah singkong Merk Honda.
- 1 (satu) unit mesin ayakan tepung.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara : berawal ketika Terdakwa KOMARA Bin MARYADI yang bertugas sebagai penjaga pabrik mengajak Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI untuk melakukan pencurian di Pabrik Tepung milik saksi korban dengan maksud agar keduanya memiliki uang untuk membeli rokok dan mencukupi kehidupan sehari-hari dan pada saat itu gaji keduanya belum diberikan sehingga Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI menyanggupi ajakan Terdakwa KOMARA Bin MARYADI, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bertempat di Pabrik Tepung milik saksi korban, Terdakwa KOMARA Bin MARYADI dan Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI memulai aksinya, dan pada saat melakukan pencurian Terdakwa KOMARA Bin MARYADI membagi tugas dimana Terdakwa KOMARA Bin MARYADI bertugas untuk mengambil besi-besi sedangkan Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI bertugas untuk memantau situasi sekitar dan menjual besi-besi hasil barang curian tersebut, kemudian cara Terdakwa KOMARA Bin MARYADI melakukan pebuatannya dengan cara membuka gembok pabrik tepung dengan menggunakan linggis lalu masuk kedalam ruangan mesin pabrik tepung milik saksi korban. Kemudian Terdakwa KOMARA Bin MARYADI mengambil besi yang merupakan bagian dari mesin dengan cara memukul besi-besi tersebut dengan palu, setelah besi-besi tersebut terlepas dari mesin Terdakwa KOMARA Bin MARYADI langsung memotong besi-besi tersebut menggunakan Gurinda milik pabrik lalu memasukkan serpihan-serpihan besi tersebut ke dalam karung yang sudah disiapkan sebelumnya setelah itu Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI membawa besi-besi tersebut ke kontraknya untuk kemudian dijual;
- Bahwa setelah melakukan pebuatannya 30 Desember 2023 sekira pukul 23.00 wib, tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib, tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib, tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI membawa besi-besi yang diambil dari pabrik milik saksi korban ke kontrakan milik Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI dan pada pagi harinya Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI membawa besi tersebut menggunakan sepeda motor menuju tempat Saksi DADANG HIDAYAT selaku pengepul besi dan barang rongsokan yang

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Kramatmulya Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan. Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI mendapat hasil penjualan besi-besi tersebut dengan total keseluruhan kurang lebih Rp. 1.115.000,- (satu juta seratus lima belas ribu rupiah) kemudian hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa KOMARA Bin MARYADI. Bahwa pada saat menjual besi-besi curiannya, Terdakwa DICKY ANDRIAN mengaku bahwa besi-besi tersebut merupakan warisan dari pamannya;

- Bahwa setelah melakukan perbuatannya pada tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib, Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI membawa besi-besi yang diambil dari pabrik milik saksi korban ke kontrakan milik Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI dan pada pagi harinya Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI membawa besi tersebut menggunakan sepeda motor menuju tempat Saksi TOMO SUTOMO yang merupakan pengepul besil dan pelastik yang terletak di Desa Labaksiuh Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan. bahwa pada saat itu Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI mengaku bahwa besi tersebut merupakan besi dari mesin pabrik milik pamannya dan Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI diminta untuk menjual besi tersebut, dari penjualan besi tersebut Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI mendapatkan kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa KOMARA Bin MARYADI;
- Bahwa sebelum melakukan aksinya Terdakwa KOMARA Bin MARYADI dan Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI mengganti gembok pabrik tepung milik saksi korban
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban menderita kerugian sekira Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Kng



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum Dilakukan oleh dua orang atau lebih

3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah siapa saja yang merupakan Terdakwa tindak pidana yang kepadanya dapat di pertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yaitu Terdakwa KOMARA Bin MARYADI, yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terhadap unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Kng



dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk pula binatang;

Menimbang, bahwa dimaksud melawan hukum adalah tanpa hak dan tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya atau orang yang dikuasakannya olehnya;

Menimbang bahwa terhadap unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, terhadap unsur ini menurut S.R Sianturi dalam unsur tersebut tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka kemudian terjadilah kerjasama, baik dengan suatu gerakan, isyarat tertentu maka kerjasama itupun terjadi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa: bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di Pabrik tepung milik saksi korban SITI BAIYAH Binti SOERAN (Alm) dan Saksi Korban SURAT Bin JONO yang terletak di Dusun Kliwon RT. 001 RW. 001 Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan, dimana tindakan pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa KOMARA Bin MARYADI bersama-sama dengan Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 23.00 wib, tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib, tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib, tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib, dan tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib, dan barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI adalah :

- 1 (satu) Buah besi berbentuk tabung penggilingan tepung warna silver.
- 2 (dua) Buah besi berbentuk tabung penutup penggilingan tepung berbentuk bulat.
- 1 (satu) Buah besi berbentuk bulat besar, penggerak mesin padi.
- 1 (satu) Buah besi penggerak mesin padi dengan panjang ukuran 7(tujuh) meter, berbentuk bulat diameter 7Cm.
- 1 (satu) Buah besi berbentuk Gir, penggerak mesin penggilingan tepung.

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah lempengan besi berbentuk bulat, bagian dari dalam mesin penggilingan tepung.
- 1 (satu) unit mesin pencacah singkong Merk Honda.
- 1 (satu) unit mesin ayakan tepung.

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara : berawal ketika Terdakwa KOMARA Bin MARYADI yang bertugas sebagai penjaga pabrik mengajak Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI untuk melakukan pencurian di Pabrik Tepung milik saksi korban dengan maksud agar keduanya memiliki uang untuk membeli rokok dan mencukupi kehidupan sehari-hari dan pada saat itu gaji keduanya belum diberikan sehingga Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI menyanggupi ajakan Terdakwa KOMARA Bin MARYADI, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bertempat di Pabrik Tepung milik saksi korban, Terdakwa KOMARA Bin MARYADI dan Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI memulai aksinya, dan pada saat melakukan pencurian Terdakwa KOMARA Bin MARYADI membagi tugas dimana Terdakwa KOMARA Bin MARYADI bertugas untuk mengambil besi-besi sedangkan Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI bertugas untuk memantau situasi sekitar dan menjual besi-besi hasil barang curian tersebut, kemudian cara Terdakwa KOMARA Bin MARYADI melakukan pebuatannya dengan cara membuka gembok pabrik tepung dengan menggunakan linggis lalu masuk kedalam ruangan mesin pabrik tepung milik saksi korban. Kemudian Terdakwa KOMARA Bin MARYADI mengambil besi yang merupakan bagian dari mesin dengan cara memukul besi-besi tersebut dengan palu, setelah besi-besi tersebut terlepas dari mesin Terdakwa KOMARA Bin MARYADI langsung memotong besi-besi tersebut menggunakan Gurinda milik pabrik lalu memasukkan serpihan-serpihan besi tersebut ke dalam karung yang sudah disiapkan sebelumnya setelah itu Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI membawa besi-besi tersebut ke kontraknya untuk kemudian dijual. Bahwa setelah melakukan perbuatannya 30 Desember 2023 sekira pukul 23.00 wib, tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib, tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib, tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI membawa besi-besi yang diambil dari pabrik milik saksi korban ke kontrakan milik Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI dan pada pagi harinya Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI membawa besi tersebut menggunakan sepeda motor menuju tempat Saksi DADANG HIDAYAT selaku pengepul besi dan barang rongsokan yang terletak di Desa Kramatmulya Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan. Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI mendapat hasil penjualan besi-besi tersebut

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total keseluruhan kurang lebih Rp. 1.115.000,- (satu juta seratus lima belas ribu rupiah) kemudian hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa KOMARA Bin MARYADI. Bahwa pada saat menjual besi-besi curiannya, Terdakwa DICKY ANDRIAN mengaku bahwa besi-besi tersebut merupakan warisan dari pamannya. Bahwa setelah melakukan perbuatannya pada tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib, Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI membawa besi-besi yang diambil dari pabrik milik saksi korban ke kontrakan milik Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI dan pada pagi harinya Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI membawa besi tersebut menggunakan sepeda motor menuju tempat Saksi TOMO SUTOMO yang merupakan pengepul besi dan plastik yang terletak di Desa Labaksiuh Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan. bahwa pada saat itu Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI mengaku bahwa besi tersebut merupakan besi dari mesin pabrik milik pamannya dan Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI diminta untuk menjual besi tersebut, dari penjualan besi tersebut Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI mendapatkan kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa KOMARA Bin MARYADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terhadap unsur kedua telah terpenuhi; Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa sub unsurnya bersifat alternatif sehingga jika salah satu sub unsur terpenuhi, maka tidak perlu membuktikan sub unsur yang lainnya. Sehingga untuk itu akan dipilih salah satu sub unsur yang tepat untuk menjelaskan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa: bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di Pabrik tepung milik saksi korban SITI BAIYAH Binti SOERAN (Alm) dan Saksi Korban SURAT Bin JONO yang terletak di Dusun Kliwon RT. 001 RW. 001 Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan, dimana tindakan pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa KOMARA Bin MARYADI bersama-sama dengan Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tanggal 30

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 sekira pukul 23.00 wib, tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib, tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib, tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib, dan tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib, dan barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI adalah :

- 1 (satu) Buah besi berbentuk tabung penggilingan tepung warna silver.
- 2 (dua) Buah besi berbentuk tabung penutup penggilingan tepung berbentuk bulat.
 - 1 (satu) Buah besi berbentuk bulat besar, penggerak mesin padi.
 - 1 (satu) Buah besi penggerak mesin padi dengan panjang ukuran 7(tujuh) meter, berbentuk bulat diameter 7Cm.
 - 1 (satu) Buah besi berbentuk Gir, penggerak mesin penggilingan tepung.
 - 1 (satu) Buah lempengan besi berbentuk bulat, bagian dari dalam mesin penggilingan tepung.
 - 1 (satu) unit mesin pencacah singkong Merk Honda.
 - 1 (satu) unit mesin ayakan tepung.

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara : berawal ketika Terdakwa KOMARA Bin MARYADI yang bertugas sebagai penjaga pabrik mengajak Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI untuk melakukan pencurian di Pabrik Tepung milik saksi korban dengan maksud agar keduanya memiliki uang untuk membeli rokok dan mencukupi kehidupan sehari-hari dan pada saat itu gaji keduanya belum diberikan sehingga Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI menyanggupi ajakan Terdakwa KOMARA Bin MARYADI, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bertempat di Pabrik Tepung milik saksi korban, Terdakwa KOMARA Bin MARYADI dan Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI memulai aksinya, dan pada saat melakukan pencurian Terdakwa KOMARA Bin MARYADI membagi tugas dimana Terdakwa KOMARA Bin MARYADI bertugas untuk mengambil besi-besi sedangkan Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI bertugas untuk memantau situasi sekitar dan menjual besi-besi hasil barang curian tersebut, kemudian cara Terdakwa KOMARA Bin MARYADI melakukan pebuatannya dengan cara membuka gembok pabrik tepung dengan menggunakan linggis lalu masuk kedalam ruangan mesin pabrik tepung milik saksi korban. Kemudian Terdakwa KOMARA Bin MARYADI mengambil besi yang merupakan bagian dari mesin dengan cara memukul besi-

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi tersebut dengan palu, setelah besi-besi tersebut terlepas dari mesin Terdakwa KOMARA Bin MARYADI langsung memotong besi-besi tersebut menggunakan Gurinda milik pabrik lalu memasukkan serpihan-serpihan besi tersebut ke dalam karung yang sudah disiapkan sebelumnya setelah itu Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI membawa besi-besi tersebut ke kontrakkannya untuk kemudian dijual. Bahwa setelah melakukan perbuatannya 30 Desember 2023 sekira pukul 23.00 wib, tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib, tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib, tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI membawa besi-besi yang diambil dari pabrik milik saksi korban ke kontrakan milik Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI dan pada pagi harinya Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI membawa besi tersebut menggunakan sepeda motor menuju tempat Saksi DADANG HIDAYAT selaku pengepul besi dan barang rongsokan yang terletak di Desa Kramatmulya Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan. Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI mendapat hasil penjualan besi-besi tersebut dengan total keseluruhan kurang lebih Rp. 1.115.000,- (satu juta seratus lima belas ribu rupiah) kemudian hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa KOMARA Bin MARYADI. Bahwa pada saat menjual besi-besi curiannya, Terdakwa DICKY ANDRIAN mengaku bahwa besi-besi tersebut merupakan warisan dari pamannya. Bahwa setelah melakukan perbuatannya pada tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 23.00 wib, Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI membawa besi-besi yang diambil dari pabrik milik saksi korban ke kontrakan milik Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI dan pada pagi harinya Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI membawa besi tersebut menggunakan sepeda motor menuju tempat Saksi TOMO SUTOMO yang merupakan pengepul besi dan pelastik yang terletak di Desa Labaksuih Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan. bahwa pada saat itu Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI mengaku bahwa besi tersebut merupakan besi dari mesin pabrik milik pamannya dan Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI diminta untuk menjual besi tersebut, dari penjualan besi tersebut Saksi DICKY ANDRIAN Bin BADRI mendapatkan kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa KOMARA Bin MARYADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terhadap unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) Buah besi berbentuk gelembung mesin dismieldd ffc45.
- 4 (empat) Komponen mesin dismieldd berbahan besi.
- 1 (satu) buah palu besi.
- 1 (satu) Buah kunci pas ukuran 13
- 1 (satu) buah linggis

Seluruhnya adalah milik Saksi Korban SITI BAIYAH Binti SOERAN (Alm), maka dikembalikan kepada Saksi Korban SITI BAIYAH Binti SOERAN (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidananya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KOMARA Bin MARYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa KOMARA Bin MARYADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 2 (dua) Buah besi berbentuk gelembung mesin dismiold ffc45.
 - 4 (empat) Komponen mesin dismiold berbahan besi.
 - 1 (satu) buah palu besi.
 - 1 (satu) Buah kunci pas ukuran 13
 - 1 (satu) buah linggis

Dikembalikan kepada Saksi Korban SITI BAIYAH Binti SOERAN (Alm);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh kami, Ardhianti Prihastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H., Listyo Arif Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maman Hendarman, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Rinaldy Adriansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Ttd.

Ardhianti Prihastuti, S.H., M.H.

Ttd.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Maman Hendarman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)